

URAIAN SINGKAT PENDAMPINGAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 - 2044

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri telah menjadi Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2011 – 2030. Seiring dengan terjadinya beberapa dinamika perkembangan Kota Kediri, pada tahun 2017 telah dilakukan Peninjauan Kembali dengan rekomendasi untuk dilakukan Revisi. Pada tahun 2018 telah disusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Pada tahun 2019 terbit Rekomendasi Gubernur dan pada tahun 2020 telah dilakukan pembahasan lintas sektor guna mendapatkan persetujuan substansi. Pada Desember 2020 juga telah dilakukan pembahasan panitia khusus dengan DPRD Kota Kediri. Namun sampai tahun 2022 belum terbitnya persetujuan substansi revisi RTRW pasca pembahasan lintas sektor disebabkan karena perubahan aturan yakni dari permen ATR nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota menjadi peraturan menteri nomor 11 tahun 2021 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Kediri mendapatkan surat dari Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I nomor PB.04.01/505-200.13/XI/2022 tanggal 22 November 2022 perihal tindak lanjut persetujuan substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri, dimana dalam surat tersebut Pemerintah Kota Kediri diarahkan untuk melaksanakan pembahasan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Terbatas dengan melakukan penyesuaian ulang muatan revisi RTRW sesuai aturan terbaru.

Berdasarkan uraian tersebut maka pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Kediri telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan revisi sesuai dengan peraturan terbaru dan pendampingan legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terdapatnya dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri yang aplikatif dan dapat menjadi acuan pembangunan di Kota Kediri.

Sasaran Kegiatan :

- a. Penyesuaian Dokumen Revisi RTRW Kota Kediri dengan aturan terbaru;
- b. Pendampingan dalam :
 1. Rapat koordinasi lintas sektor guna mendapatkan persetujuan substansi;
 2. Rapat panitia khusus pembahasan Revisi RTRW
 3. Evaluasi gubernur;
- c. Perbaikan dokumen sesuai saran dan koreksi dalam pembahasan pada point b.